

---

## BAB IV

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### **Kedudukan Istri dalam perkawinan poligami adat Marapu di Hamba Praing**

Berdasarkan uraian Bab III, maka pada Bab ini penulis akan menjabarkan kedudukan hukum isteri dalam perkawinan Poligami adat Marapu di Hamba Praing dan akan menemukan kepastian Hukum mengenai kedudukan istri dalam perkawinan Poligami menurut adat Marapu.

Masyarakat adat Sumba Timur secara khusus masyarakat di Hamba Praing prinsipnya menganut Hukum perkawinan Patrilineal, mengikuti garis keturunan ayah. Terbentuknya sistem kekeluargaan atau hubungan kekerabatan yang terjadi pada Masyarakat adat Marapu di Hamba Praing dilatarbelakangi oleh salah satu relasi yakni melalui perkawinan. Maka hubungan kekerabatan tersebut merupakan suatu hubungan hukum. Dalam perkawinan masyarakat adat Marapu di Hamba Praing hubungan hukum yang lahir akibat perkawinan telah diatur oleh leluhur yang disebut *Lii Marapu* (Sabda Dewa/Leluhur) dalam *Lii Lalei - Lii Mangoma* (tata cara bersuami - isteri). Dengan menggali hubungan hukum kekerabatan yang terjadi akibat perkawinan dan melihat kembali aturan hukum yang ada pada masyarakat adat Marapu mengenai perkawinan maka akan ditemukan bagaimana berlakunya aturan perkawinan yang telah diatur atau dititahkan oleh Marapu yang

sudah menjadi bagian yang dihidupi atau sudah merupakan adat - istiadat oleh masyarakat Adat di Hamba Praing.

Masyarakat adat Sumba secara khusus masyarakat adat Marapu di Hamba Praing meletakkan dasar hukumnya pada prinsip Patrilineal. Sehingga anak laki - laki memiliki peran yang sangat penting dalam suatu suku. Oleh karena itu setelah menikah ia tetap tinggal di rumah orang tuanya atau pada suku ayahnya. Selain mewarisi harta benda orang tuanya tetapi juga sebagai generasi dari leluhur atau Marapu yang disembah oleh sukunya. Sementara anak perempuan tidak mendapat hak untuk tinggal di rumah suku orang tuanya setelah ia menikah, ia akan mengikuti suaminya dan masuk dalam klan/suku suaminya. Disana hak dan kewajiban sebagai istri terjamin. Hak dan kewajiban tersebut terwujud dalam menjalankan tugas pekerjaan sebagai isteri sebagaimana telah diatur oleh adat Marapu. Pembagian kerja sebagai suatu tugas yang tak dapat digantikan oleh orang lain ini menjadikan seorang isteri memiliki posisi sentral dalam hukum perkawinan adat Marapu. Adapun aturan adat yang menempatkan tugas seorang isteri sebagai tanggungjawabnya, yakni ; *Ma Ohu ai,ma taku wai* (Pengambil kayu epi, penimba air); *ma Padukulu epi la au ,ma pakalibuku Wai la panjialu* (menghidupkan api di dapur,mengisi air di tempayan). *Na ma hambangina wai, kalaja nauhu* (Mencampur/meramas nasi kebuli /memasak, kebuli putih). *Na ma tungu pani manu, na ma tungu uhu wei* ( memberi makan ayam, memberi makan babi). Makna yang tersirat dari bahasa adat mengenai tugas yang diemban isteri diatas adalah bahwa seorang isteri memiliki kedudukan untuk mengurus hal - hal yang berhubungan dengan pekerjaan dalam rumah. Sementara tugas seorang

suami yaitu; Memelihara hewan (*Ma pah'ala njara, na ma pawangu karimbua yang berarti*; melepas kuda, menggembala kerbau), berkebun (*Ma punggu oka, ma buta rumba* artinya; memotong kayu pagar dan mencabut rumput di kebun) dan urusan kebaktian atau berdoa/Imam; *Na ma hangganya na uratu, na hamanyangu* artinya; tugas menangani urusan berdoa dan sembahyang). Hal ini menekankan bahwa seorang suami memiliki tanggungjawab untuk mengatur segala urusan diluar rumah. Maka jelas bahwa aturan marapu mengenai pembagian kerja antara suami dan istri. Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas maka keduanya saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Sehingga kedua saling menghargai kedudukan masing - masing melalui tugas yang diemban. Dengan demikian ungkapan kedudukan dan hubungan suami dan istri dalam perkawinan adat Marapu nyata dalam kehidupan berumah tangga. Kedudukan suami dan isteri tersebut tertuang dalam ungkapan "*Wihi, angu pagga - lima, angu wenju* yang artinya "kaki, kawan berjalan - tangan, kawan berlenggang" atau "*angu ndaula wihi - angu wenju limayang* artinya "kawan membuang kaki - kawan melenggang tangan". Ungkapan ini menegaskan bahwa perempuan dan laki - laki Sumba yang telah berubah status menjadi suami dan istri memiliki tugas untuk saling menolong dan saling mengisi sebagai pasangan hidup dalam menapaki bahtera rumah tangga.

Dari semua kasus yang telah diuraikan di atas, terjadi peristiwa hukum yakni suatu kejadian dalam masyarakat yang dapat menimbulkan akibat hukum atau yang dapat menggerakkan peraturan tertentu (aturan Adat) . Kecendrungan yang terjadi pada masyarakat adat Marapu diHamba Praing adalah

penyelewengan terhadap tugas dan tanggungjawab dari pihak suami. Penyebab terjadinya penyelewengan tanggungjawab tersebut adalah ketika suami mengambil isteri kedua (Poligami). Dalam adat Marapu, poligami adalah salah satu perkawinan yang diakui keberadaanya dan terdapat aturan berpoligami. Dalam aturan poligami Faktor utama adanya poligami adalah karena alasan tanggungjawab pada Marapu dalam hal ini ada hubungannya dengan keturunan. Jika tidak ada keturunan dalam perkawinan maka atas izin isteri pertama seorang suami dapat mengambil isteri kedua. Dari semua keluarga poligami di Hamba Praing, kecuali Keluarga Hamba Kamangi (kasus 1) memenuhi unsur yang ini, tidak mendapat keturunan dan menikah lagi demi keturunan. Tetapi pada keluarga poligami lainnya hampir semua keluarga yang berpoligami mengambil isteri kedua bukan karena alasan tidak ada keturunan dari pernikahan pertama tetapi lebih pada alasan “supaya ada tenaga kerja”. Ini mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan hukum yang melanggar aturan tertentu dalam hal aturan adat Marapu. Poligami sebagai alasan untuk mengadakan tenaga kerja sangat berdampak pada tugas dan tanggungjawab suami dan suami. Beberapa kasus kecuali keluarga Lodu kaligoru memenuhi unsur mengenai pembagian kerja. Sekalipun berpoligami Kaligoru tetap menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai pembagian kerja walaupun isteri dan anak - anak membantu dalam melaksanakan pekerjaan, ini hal yang wajar jika saling membantu dalam pekerjaan. Ditemukan bahwa semua suami membebankan tugas mereka pada para isteri . Sementara kasus yang dialami Mbali Atajua dan Tawuru May sebagai isteri kedua yakni pekerjaan suami dibebankan kepada mereka karena isteri pertama memilih untuk

tinggal terpisah dari suami akibatnya isteri kedua memikul sendiri beban keluarga. Bertolak dari peristiwa hukum diatas dapat ditemukan bahwa kelaurga poligami di Hamba Praing telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Marapu. Jadi Fenomena yang terjadi adalah suami menikah bukan karena tidak ada keturunan dalam perkawinan pertama tetapi lebih pada alasan berpoligami supaya “ada tenaga kerja”. Oleh karena itu isteri diposisikan sebagai tenaga kerja dalam rumah tangga poligami. Maka terjadi pergeseran tugas dan tanggungjawab dari suami. Akibat dari pekerjaan suami dibebankan pada para isterimakapenyelewengan ini mempengaruhi kedudukan isteri.Sementara dalam adat Marapu menegaskan bahwa suami dan isteri memiliki kedudukan sama. Dalam pemahaman marapu (Penjabaran Bab II mengenai kedudukan isteri dan Bab III mengenai tangngungjawab suami dan isteri) seorang isteri memiliki kedudukan yang sama dengan suami. Namun melihat kenyataan, terjadi perubahan kedudukan isteri ketika adanya poligami. Kedudukan isteri menjadi tidak seimbang dengan kedudukan suami dari segi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kerja dalam rumah tangga.

Dari peristiwa di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 fenomena yang mengakibatkan kedudukan isteri tidak seimbang dengan kedudukan suami. *Pertama*, alasan untuk berpoligami yang dilakukan keluarga poligami di Hamba Praing tidak sesuai dengan aturan Marapu mengenai poligami, *kedua*, Alasanberpoligami supaya ada tenaga kerja. Hal ini membuka peluang bagi suami untuk membebankan tugas dan tanggungjawabnya kepada para isteri. Setelah poligami tugas dan tanggungjawab isteri bertambah karena isteri dianggap

sebagai tenaga kerja sementara suami menjadi pengatur dan cenderung diam di rumah. Dengan demikian makna dan tujuan perkawinan poligami pada masyarakat adat Marapu di Hamba Praing telah mengalami pergeseran nilai dasar dari sebuah perkawinan poligami dan secara khusus kedudukan isteri yang hakekatnya dijunjung tinggi oleh Marapu yang diatur dalam suatu aturan adat sudah mengalami pergeseran. Kedudukan adalah martabat seorang isteri dalam perkawinan. Fenomena pada masyarakat adat Marapu dalam keluarga poligami yang menjadikan isteri sebagai “tenaga kerja” merupakan tindakan pelecehan dan diskriminasi pada seorang perempuan yang telah menikah. Unsur tenaga kerja menjadi dasar dari lahirnya diskriminasi dan eksploitasi dalam rumah tangga berpoligami di Hamba Praing. Fenomena lain yang tidak dapat dihindari dalam kasus perkawinan poligami adalah bahwa dijumpai terjadinya konflik antara isteri pertama dan isteri kedua karena masalah tekanan batin, menerima secara terpaksa akan kehadiran isteri kedua oleh karena paksaan suami dan beban pekerjaan sehingga kedudukan mereka sebagai isteri menjadi berubah oleh karena tindakan suami yang melempar tanggungjawab. Oe.H.Kapita dalam buku *Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya* mengemukakan bahwa karena beberapa sebab boleh terjadi poligaam (beberapa isteri) atas persetujuan isteri pertama, bila tidak akan timbul kakacauan di dalam keluarga. Senada yang disampaikan Oe.H.Kapita, dalam Diktat hasil kajian Lapangan sejarah Marapu dan nilai - nilai keadilan dan keberlanjutan di kabupaten Sumba Timur yang disusun oleh Tim Pendata Penghayat Marapu ditegaskan bahwa jika ingin mengambil isteri kedua maka harus minta ijin dari isteri pertama, jika mendapat ijin maka suami boleh

mengambil isteri, tetapi jika tidak mengizinkan, maka suami tidak boleh mengambil isteri kedua. Jika melanggar maka apa yang diyakininya sebagai seorang marapu akan terjadi (akan ada celaka atau musibah). Dengan demikian jika dalam masyarakat adat Sumba ditemukan keluarga berpoligami berarti telah mendapatkan izin dari isteri pertama. Marapu (Tuhan) menjadi pusat dari segala usaha manusia maka apapun tindakan manusia haruslah berdasarkan aturan dari Marapu.

Dalam hubungannya dengan masalah Gender adat Marapu telah mengatur kesetaraan antara suami dan isteri baik dalam rumah tangga, keagamaan dan dalam masyarakat. Dalam rumah tangga pembagian kerja merupakan penekanan terhadap kesetaraan dalam melaksanakan tugas dan peran dalam keseharian hidup berumah tangga. Dari segi keagamaan suami dan isteri harus melakukan melakukan pemujaan kepada Marapu secara bersama karena kesempurnaan suatu persembahan pada Marapu jika dilakukan bersama. Ini merupakan ada kesetaraan suami dan isteri dalam pelaksanaan ibadah. Terlebih lagi Marapu yang dipuja adalah marapu perempuan dan laki - laki jadi kedudukan laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri sama dalam kepercayaan marapu. Dalam hidup bermasyarakat suami dan isteri diperlakukan sama dalam pergaulan sesuai konrat masing - masing. Jadi kedudukan isteri merupakan suatu keharusan untuk tetap dijunjung tinggi keberdaannya. Tujuannya jelas agar suami dan isteri saling mengisi dan melengkapi melalui tanggungjawab masing - masing. Dengan demikian kesetaraan kedudukan tetap dijaga sebagai suami dan isteri. Sehingga ungkapan "*Wihi, angu pagga – lima, angu wenju* (kaki, kawan berjalan- tangan,

kawan berlenggang”) atau “*angu ndaula wihi – angu wenju lima* (kawan membuang kaki - kawan melenggang tangan) tetap hidup dalam perkawinan adat marapu sebagai cita - cita luhur terciptanya keluarga yang sejahtera.